

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha
2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir
3. Fotokopi STRPK yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berpraktik
6. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat
8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





Image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Permohonan Izin melalui aplikasi sicantik cloud
3. Rekomendasi Teknis
4. Notifikasi Permohonan Izin

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. Surat Keputusan (SK) Pintu Satu Pintu

TERPADU SATU PINTU

Pengaduan Layanan

- Pengaduan Langsung
- Pengaduan Tidak Langsung (melalui telepon, handphone, e-mail, faximile, kotak pengaduan, website)